



Kecamatan Doloksanggul

Doloksanggul 22457 085276669071

<https://doloksanggul.humbanghasundutankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Kecamatan Doloksanggul

Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 12 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/ Kelurahan
2. Fotocopy KK Rangkap 2
3. Fotocopy KTP Pemohon
4. Surat Pernyataan dari Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melaporkan ke loket layanan dengan menyampaikan jenis layanan yang dibutuhkan serta memberikan kelengkapan persyaratan (mengisi buku tamu).
2. Petugas loket konsultasi dengan pemohon terkait surat keterangan yang akan diterbitkan atau surat yang akan dilegalisasi.
3. Menerima berkas permohonan dan kelengkapan, pemohon dipersilahkan menunggu dan diberi tanda terima berkas.
4. Mengagendakan berkas pemohon dalam buku permohonan pengurusan surat keterangan dan legalisasi kemudian nomor register.
5. Memverifikasi dan memberi arah apabila berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
6. Memvalidasi berkas dan ditindaklanjuti ke loket pelayanan.
7. Menyerahkan surat keterangan dan legalisasi surat lainnya yang telah selesai.

Waktu Penyelesaian

37 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Doloksanggul

Doloksanggul 22457 085276669071

<https://doloksanggul.humbanghasundutankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Kecamatan Doloksanggul

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui surat tertulis yang ditujukan kepada Camat Doloksanggul
2. Menyampaikan secara tertulis melalui kotak saran Kecamatan Doloksanggul
3. No. WA : 085276669071